

SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.WTP)

Disusun dan diajukan oleh:

WILYA PRATIWI

B011 19 1247



(ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor
96/Pid.Sus/2020/Pn.Wtp)**

**OLEH
WILYA PRATIWI
B011 19 1247**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/Pn.Wtp)


Disusun dan diajukan oleh

WILYA PRATIWI
B011 19 1 247

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin pada hari Selasa, 21 Februari 2023 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping

 23/02-2023

Dr. Kadarudin, S.H., M.H.
NIP. 19880514 201904 3 00

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa:

Nama : Wilya Pratiwi
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban
Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Yang
Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan
Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wtp).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar ujian proposal

Makassar, 31 Oktober 2022


Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, SH.,MH.

NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H.

NIP. 19880514 201904 3 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilya Pratiwi

Nim : B011191247

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wtp) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 februari 2023

Yang Menyatakan



(Wilya Pratiwi)

ABSTRAK

WILYA PRATIWI (B011191247), *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wtp)*, (dibimbing oleh Nur Azisa sebagai pembimbing I dan Kadarudin sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan secara berlanjut serta mengetahui bentuk perlindungan korban tindak pidana kejahatan persetubuhan berlanjut yang dilakukan terhadap anak dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan serta membaca berbagai referensi buku. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Persetubuhan berlanjut pada anak menimbulkan dampak yakni, yang terjadi dalam jangka pendek yaitu, korban akan mengalami mimpi buruk, ketidakpercayaan pada orang lain khususnya pada laki-laki, konsentrasi menurun dan berakibat pada kesehatan korban. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu, korban mengalami phobia pada hubungan seks dan takut untuk membentuk sebuah keluarga dan sulit untuk membentuk kepercayaan dirinya kembali. 2) Korban telah mendapatkan perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi tidak semuanya terpenuhi. Adapun bentuk perlindungan yang telah diperoleh antara lain, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 64 huruf h Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak (Pasal 64 huruf j UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 89 huruf c Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Kata Kunci: Anak, Persetubuhan Berlanjut, Viktimologi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini mustahil terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orangtua penulis Ilyas dan Halifa Murni yang senantiasa sabar untuk menemani dan memberikan doa terbaik untuk penulis, kepada saudara-saudara penulis Ilva Isti, S.E., Aminah Putri, Desvita Mala, dan AL-Faizan Ilyas, yang selalu memberi semangat selama proses penyusunan skripsi penulis. Serta terimakasih juga kepada nenek penulis Hadi yang selalu memberikan doa terbaiknya untuk penulisi. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih semoga Allah SWT selalu meberikan kesehatan untuk kita semua.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping atas

segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi penulis serta meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini;

2. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si. selaku penilai I dan Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH. selaku penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana;
4. Seluruh pegawai dan staff akademik Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis kuliah hingga menyusun skripsi ini;
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dan Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang telah membantu penulis menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini;
6. Sahabat sekaligus teman seperjalanan penulis, Tias Agustiansyah terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam proses awal sampai pada tahap akhir penulisan skripsi ini;

7. Sahabat penulis, Besse Hastuti, Nurul Asirah, Arsita Anugrah Usman, Nurfasrina, Abdul Samha, Muh Dzulfianugrah, Dian Fajarini, terimakasih untuk saran dan semua hal-hal baik yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini;
8. Kepada keluarga Penulis Sumarni dan Muh Amiruddin, terimakasih sudah memberikan banyak hal selama penulis kuliah sampai pada tahap akhir penulisan skripsi ini, dan untuk Tommy yang selalu ada dan memberikan semangat tersendiri terimakasih;
9. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu pula penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Makassar, 10 Februari 2023

Wilya Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia	11
1. Pengklasifikasian Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Pidana.....	11
2. Pengertian Persetubuhan.....	12
3. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	13
4. Pengertian Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	16
B. Kajian Viktimologi Mengenai Korban Tindak Pidana	17
1. Pengertian Viktimologi.....	17
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	19
3. Manfaat Studi Viktimologi Bagi Penegakan Hukum Pidana.....	20
4. Pengertian Korban.....	23
5. Hak dan Kewajiban Korban.....	24

C. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem	
Hukum di Indonesia	28
1. Perlindungan Korban.....	28
2. Perlindungan Terhadap Anak Korban Dalam Proses Peradilan Pidana.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	39
A. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut.....	45
B. Telah Atau Belum Terpenuhinya Perlindungan Terhadap Korban Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wtp Selama Proses Peradilan Pidana.....	49
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Hukum maka dari itu hal yang sangat penting di dalamnya adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹ Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekadar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perundang-Undangan. Namun, yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, seperti dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi, dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.²

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban tindak pidana secara nyata belum mencantumkan apa yang diisyaratkan UUD NRI Tahun 1945 dan falsafah negara pancasila tersebut. Ketentuan yang termuat dalam hukum pidana formil yang ada di Indonesia lebih banyak menitikberatkan perhatian pada pelaku kejahatan daripada korban walaupun keduanya sama-sama memiliki peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana.³

Ketentuan pidana untuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian bentuk perlindungan anak korban dan anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1-2

³ Denisy Nur Budiastiti, 2011, *Bentuk Peran dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2009/Pn.Srg)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 1

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Di Indonesia jika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Sedangkan korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung meminta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.⁴

Kejahatan merupakan realitas dalam kehidupan yang memerlukan penanganan khusus. Karena kejahatan pada umumnya menimbulkan gejolak dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu berbagai upaya selalu dilakukan untuk memberantas kejahatan ini, meskipun pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada hakekatnya kejahatan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.⁵

⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 86

⁵ Ario Ponco Wigono, 2013, *Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Nomor 1. hlm. 2

Saat ini kejahatan terhadap anak sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah kejahatan pencabulan, baik percabulan maupun pelecehan seksual, hal ini merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak pada generasi selanjutnya. Hubungan seksual merupakan kejahatan sosial penting yang menimbulkan ketakutan akan kejahatan di masyarakat yang membuat masyarakat resah. Persetubuhan adalah kejahatan seksual atau zina yang menurut syariat Islam merupakan perbuatan melawan hukum yang patut mendapat hukuman maksimal karena menimbulkan akibat yang mengerikan, mengundang kejahatan dan dosa.

Dampak kejahatan seksual, perbuatan asusila, perlakuan terhadap anak sangat beragam dan dampak yang ditimbulkan yakni dampak psikologis yaitu trauma, dampak luka fisik pada kerusakan organ dalam, dan dampak sosial seperti tergusur dari lingkungan, yang dapat membahayakan masa depan korban. Kejahatan ini merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela yang dikutuk oleh masyarakat (kecaman orang) baik secara nasional maupun internasional.

Perhatian terhadap korban sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun perhatian tersebut hanya sebatas pada pemahaman bahwa suatu tindak pidana telah menimbulkan korban. Bagaimanakah nasib korban setelah tindak pidana itu terjadi belum menjadi perhatian dan mendapat perlindungan. Diabaikannya keberadaan korban dalam

penyelesaian tindak pidana menurut Arief Gosita terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep teori *etiologi criminal* yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat;
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian, citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan menangani manusia pelaku dan manusia korban sebagai sesama manusia seperti kita.⁶

Setelah muncul dan berkembangnya studi mengenai viktimologi yang membahas terkait korban, penyebab timbul dan akibat penimbunan korban menjadi upaya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan korban. Ada banyak korban yang mengambil bagian dalam kejahatan . Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban suka memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku

⁶ Arif Gosita, 2014, *Masalah Korban Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 32

seksi dan merangsang atau tidak sopan, bukan saja ikut andil namun terkadang korban sama salahnya dengan pelaku. Namun, focus yang sebenarnya adalah bagaimana dampak dan perlindungan korban akibat kejahatan tersebut.

Salah satu pihak yang rentan (potensial) menjadi korban tindak pidana adalah remaja (anak) perempuan. Menurut Von Hentig sebagaimana dikutip oleh G. Widartana dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan. Perempuan (the female)*, khususnya yang muda berdasarkan pada faktor psikologis, sosial dan biologisnya biasanya mereka mudah menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan harta benda. Mereka sering menjadi sasaran karena dianggap secara fisik lebih lemah dari laki-laki dan mudah diperdaya. remaja atau anak-anak (*the young*) Sangat mudah menjadi target korban kejahatan, bukan saja karena fisiknya yang kurang kuat, tetapi juga karena kepribadian dan toleransi moralnya yang belum matang, sehingga seringkali tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak sering bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya dan karena itu seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban.⁷

Dinamika antara kejahatan dan korban akan ada karena kekuatan ekonomi, politik dan psikologis . Kondisi idealnya jika korban

⁷ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atmam Pustaka, Yogyakarta, hlm. 23-24

dan pelaku berkurang. Namun, jika meningkat, maka sangat penting agar hak atas keadilan dan perlindungan korban dijamin sebaik mungkin. Tindak pidana persetubuhan khususnya yang dilakukan terhadap anak biasanya diawali pada pergaulan bebas antara pria dan wanita yang terkadang berakhir dengan hubungan seks di luar pernikahan. Maka dari itu, upaya penegakan hukum memerlukan peran serta korban seperti melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum dan menjadi bagian dalam tingkat penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan. Meskipun ini bukan hal yang mudah bagi pihak korban.

Salah satu contoh kejahatan persetubuhan berlanjut yang dilakukan terhadap anak terjadi di Kabupaten Bone dengan terdakwa Tangguh Jiwandani Yamin Alias Tangguh Bin Muh. Yamin. Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut. Maka dari itu, berdasarkan yang sudah diuraikan penulis akan mengkaji dan membahas terkait korban dengan mengangkat topik yang berjudul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 96.Sus/2020/Pn.Wtp).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah dampak terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut?
2. Apakah korban persetubuhan berlanjut pada anak sebagaimana dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wtp telah mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan secara berlanjut.
- b. Untuk mengetahui ada tidaknya perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban anak dalam tindak pidana persetubuhan berlanjut pada proses peradilan pidana dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wtp.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat yaitu:

- a. Dapat menunjang pengembangan ilmu umumnya pada mahasiswa hukum dan khususnya untuk penulis sendiri
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi semua pihak, terkhusus bagi pihak yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
- c. Dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana seksual yang masih berlangsung yang melibatkan korban anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan judul lain yaitu sama-sama membahas terkait korban persetubuhan akan tetapi tentunya ada beberapa perbedaan baik dari segi judul, putusan maupun substansi penelitian.

1. Skripsi, Era Husni Thamrin, Nim 1506200104, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, dengan judul *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Ayah kandungnya*.

Dalam penelitian tersebut lebih fokus pada persetujuan berlanjut dalam lingkup kekerabatan yang dekat dalam artian bahwa antara pelaku dan korban memiliki ikatan keluarga. Sedangkan dalam penelitian ini bukan dalam lingkup keluarga.

2. Skripsi, Denisy Nur Budiastiti, Nim E0007110, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011, dengan judul Analisis Bentuk Peran dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2009/Pn.Srg).

Dalam penelitian tersebut lebih menganalisis secara normatif yakni melalui putusan dan berbagai Perundang-Undangan terkait dengan penelitian tersebut, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji secara empiris yakni mengunjungi langsung Pengadilan Negeri Watampone dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan kemudian dari segi putusan yang dikaji pun berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengklasifikasian Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana persetubuhan terdapat dalam Buku II Bab XIV KUHP dan dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan yang terkait dengan seksualitas dalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285-288 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut tindak pidana yang berhubungan dengan seksualitas yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 76D (persetubuhan), Pasal 76E (pencabulan), Pasal 76I (eksploitasi seksual).

Delik kesusilaan banyak menimbulkan kesulitan baik dari segi penyidikan sampai pada tahap pengambilan keputusan. Maka dari itu

peranan korban sangat diperlukan bagi kelangsungan proses peradilan.

2. Pengertian Persetubuhan

Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.⁸ Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern kata “bersetubuh” artinya sebagai berikut: “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”.⁹

Dalam KUHP, persetubuhan diatur dalam Buku II dengan titel tindak pidana kesusilaan. R. Soesilo menyebutkan pengertian persetubuhan yaitu: “persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.¹⁰

⁸ Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 64

⁹ Muhammad Ali, 2004, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, PT Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 513

¹⁰ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209

Maka dari itu, setelah disebutkan di atas pengertian persetubuhan maka penulis menarik kesimpulan bahwa syarat utama adanya kejahatan persetubuhan adalah kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan.

3. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tersebut Pengaturan tentang Persetubuhan Terhadap Anak diatur dalam Pasal 81, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.¹¹

Dalam Pasal 76D menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dalam Pasal 81 ayat (2) tersebut tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah sesuatu hal yang bersifat menipu atau termasuk hal yang tidak benar namun membuat orang percaya akan hal tersebut. Kedua hal ini sekilas terlihat sama, namun pada dasarnya berbeda. Tipu muslihat adalah perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu hal yang tidak benar sedangkan serangkaian kebohongan mengacu pada perkataan-perkataan pelaku. Dalam hal ini terdapat 3 unsur didalamnya yaitu:

1. Perkataan yang isinya tidak benar;
2. Lebih dari satu kebohongan;
3. Bohong yang satu menguatkan kebohongan lainnya.

Dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain disamakan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

4. Pengertian Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengertian dan batasan umur telah diperjelas dalam banyak peraturan perundang-undangan, demikian pula pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

1. Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hukum pidana, anak adalah anak yang belum dewasa, yang mempunyai hak istimewa dan yang memerlukan perlindungan menurut hukum yang berlaku. Definisi pidana anak menimbulkan aspek hukum positif bagi normalisasi anak dari perilaku menyimpang menjadi kepribadian dan tanggung jawab, yang pada akhirnya memberikan anak hak atas kesejahteraan yang wajar. Pengertian anak dapat kita adopsi dalam Pasal 287 KUHP yang menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah orang yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.¹²

2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur

¹² Dony Pribadi, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 3, Nomor 1, hlm. 17

18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹³

3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Di antara berbagai penafsiran tentang pengertian anak tersebut di atas, penulis mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Kajian Viktimologi Mengenai Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Viktimologi

Berbicara mengenai korban kejahatan tidak lepas dari ilmu viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi seseorang dapat mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, misalnya hak dan kewajiban korban, perlindungan korban, tujuan pengaturan korban, dll. Victimologi berasal dari kata “victim” yang berarti korban dan “Logos” yang berarti ilmu. Menurut terminologi, viktimologi adalah ilmu yang mengkaji tentang korban, sebab-

¹³ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

sebab timbulnya korban, dan akibat dari penumpukan korban, yang merupakan masalah kemanusiaan.¹⁵

Viktimologi adalah studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Informasi utama berkaitan dengan kejahatan, yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan korban. Korban kejahatan tentu berada pada posisi korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak dari kejahatan dan topik yang dibahas dalam viktimologi yakni korban itu sendiri.¹⁶

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban selama kejahatan, hubungan pelaku-korban, kerentanan posisi korban, dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi adalah studi yang ditujukan untuk ini:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;

¹⁵Misbahul Huda. 2017. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. hlm. 12

¹⁶ J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59

2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.¹⁷

Ketika berbicara tentang korban kejahatan, hal ini tidak lepas dari viktimologi dalam arti bahwa viktimologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang berbeda dari korban. Seperti faktor penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, peran korban dalam kejahatan, upaya menekan angka kejahatan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi awalnya berfokus pada studi tentang korban kejahatan (viktimologi khusus). Hal ini disebabkan ketidakpuasan beberapa kriminolog yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku. Mempelajari perspektif korban kejahatan tidak lepas dari mengetahui kejahatan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prediksi dan rekomendasi beberapa Konvensi PBB tentang pencegahan kejahatan dan kegiatan kriminal. Seiring berjalannya waktu, tindak pidana tidak hanya merupakan tindak pidana biasa atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

¹⁷ Suryono Ekotama, Harum Pudjianto, dan G. Wiratma, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, Dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 176

tetapi juga merupakan tindak pidana non-kriminal atau tidak biasa. Kejahatan khusus secara otomatis mencakup korban kejahatan biasa dan korban kejahatan tidak biasa.¹⁸

Viktimologi seharusnya tidak memiliki batas kaitannya dengan ruang lingkupnya, yaitu ruang lingkup hukum pidana dan kriminologi. Viktimologi berfokus pada korban, seseorang bisa menjadi korban melalui kesalahan korban sendiri, peran korban secara langsung atau tidak langsung dan tanpa peran korban. Keberadaan non-korban dapat ditentukan oleh keadaan, yaitu keberadaan, lokasi atau faktor waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa viktimologi memiliki dimensi yang menyangkut bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang disebut sebagai korban, atau "Viktimisasi".¹⁹

3. Manfaat Studi Viktimologi Bagi Penegakan Hukum Pidana

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.

¹⁸ G. Widiartana, *Op.Cit.*, hlm. 2-3

¹⁹ J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 25

3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.²⁰

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk, mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-

²⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 39

nakuti , melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.

4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.²¹

Dalam studi viktimologi orang menemukan deskripsi tentang proses viktimisasi. Berdasarkan proses ini, kejahatan lebih dipahami. Pemahaman tentang tindak pidana ini diperoleh dengan mengkaji proses pidana dan akibat yang dialami oleh korban tindak pidana tersebut. Kejahatan dapat diinvestigasi tidak hanya dari sudut pandang pelaku tetapi juga dari sudut pandang korban.²²

Viktimologi juga berperan dalam menghormati hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab dasar yang sama serta menempati posisi yang seimbang dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan .²³ Viktimologi dapat dijadikan pedoman dalam upaya penyempurnaan berbagai kebijakan/undang-undang

²¹ Arief Gosita, *Op.Cit.* hlm. 20

²² *Ibid.* Hlm. 21

²³ Rena Yulia, *Op.Cit.* hlm. 40

yang sebelumnya terkesan kurang memperhatikan perlindungan korban.²⁴

4. Pengertian Korban

Ketika berbicara tentang korban kejahatan maka terlebih dahulu merujuk pada individu atau individu korban, namun pandangan ini tidak salah, karena seperti itulah kejahatan yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pencurian..²⁵

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁶

Menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini sangat jelas bahwa orang yang

²⁴ Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, hlm. 32

²⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm. 11

²⁶ Ario Ponco Wigono, 2013, *Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*,. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Nomor 1. hlm. 2

mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari tindak pidana.²⁷

Pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan. Namun, pada hakikatnya korban tetaplah sama yakni korban tindak pidana. Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung, peran yang dimaksud adalah sikap atau keadaan diri seseorang yang dapat memicu terjadinya suatu kejahatan. Permasalahan yang demikian seringkali menimbulkan pertanyaan, mengapa korban yang mengalami kerugian fisik, mental dan sosial justru dipandang sebagai aktor yang memiliki perannya masing-masing dan dapat menimbulkan kejahatan; korban juga harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan pelaku. Ketika mengamati masalah kejahatan suka tidak suka, kita harus mempertimbangkan peran korban dalam kejahatan tersebut. Namun pada kenyataannya sulit untuk membedakan peran korban karena korban adalah aktor utama yang memainkan peran berbeda dalam situasi dan keadaan tertentu.

5. Hak dan Kewajiban Korban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna bahwa hak seseorang merupakan kewenangan dan kekuasaan

²⁷ Abdussalam, 2010, *Victimology*. PTIK, Jakarta, hlm. 5

setiap individu untuk berbuat atau tidak berbuat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia, sehingga bisa diketahui bahwa hak merupakan sebuah kewenangan dan kebebasan melakukan sesuatu. Namun, kebebasan tersebut harus dilandasi hukum. Sementara Kansil mengatakan bahwa:²⁸ “Hak memiliki arti izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, memiliki pandangan kata dengan wewenang, *right* dalam bahasa Inggris, Kansil juga mengutip pendapat L.J Van Apeldoorn tentang “hak” yaitu hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan”.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa:²⁹ “Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum

²⁸ CST.Kansil 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 103

²⁹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta. hlm. 161

atau subyek hukum dengan obyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum.

Hukum Acara Pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;
10. Mendapatkan kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak sebagaimana di atas dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Apabila kita cermati ayat (2) dari Pasal 5 tersebut, ternyata hak-hak dimaksud diberikan untuk/dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jadi pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan procedural melalui LPSK.³⁰

Setiap hak yang melekat pada diri seseorang harus juga diikuti dengan kewajiban. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab seseorang. Selain itu, korban juga mempunyai kewajiban Menurut Arif Gosita yang dikutip dalam buku G. Widiartana yang berjudul Viktimologi

³⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm. 40

Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, kewajiban-kewajiban korban adalah:

1. Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan (*eigenrechting*);
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh dari diri sendiri maupun orang lain;
4. Ikut serta membina pembuat korban;
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
7. Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap atau imbalan jasa);
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.³¹

C. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Perlindungan Korban

³¹ Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm. 87

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri Negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/ terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi.³²

Kita sadari bersama, KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/ terdakwa. Namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya:

1. Perlakuan yang sama di depan hukum;
2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
3. Peradilan yang bebas;
4. Peradilan terbuka untuk umum;
5. Ganti kerugian;
6. Keadilan dan kepastian hukum.³³

³² Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm. 34

³³ *Ibid.*, hlm. 36

2. Perlindungan Terhadap Anak Korban Dalam Proses Peradilan Pidana

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa: “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi sosial, baik di

dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial.³⁴

Dalam Pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

³⁴ Dony Pribadi, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional Volume 3, Nomor 1, hlm. 17

- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa, selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.³⁵

³⁵ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak